



P U T U S A N

Nomor 870 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **BENNY HERA WIJAYA Bin MARTIONO**;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 08 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Empu Nala No. 288, RT. 03 RW. 01,
Kelurahan Kedundung, Kecamatan
Magersari, Kabupaten Mojokerto, atau
Jalan Tengger I/5 Wates, Mojokerto;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1316/2017/S.369.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1317/2017/S.369.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 16 Maret 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2252/2017/S.369.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 22 Mei 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Empu Nala No. 288, Kelurahan Kedinding, Kecamatan Magersari, Mojokerto atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi apabila Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 petugas antara lain saksi FARID ARDIANTO dan GEMBONG SUNOTO melakukan penyelidikan dan dilanjutkan mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Empu Nala No. 288, Mojokerto, tetapi sewaktu petugas mendatangi rumah Terdakwa tidak bertemu Terdakwa dan hanya ada saksi HENI PURWANI (istri Terdakwa) dan saksi HERI PURWANTO (kakak ipar Terdakwa);
- Bahwa petugas kemudian melakukan pengeledahan dan sewaktu di kamar Terdakwa petugas mencurigai laci meja rias yang dikunci dan menurut saksi HENI PURWANI kuncinya di bawa oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi HENI PURWANI dan saksi HERI PURWANTO, petugas membuka paksa laci dan menemukan 1 buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP merk ALDO yang di dalamnya berisi 1 kantong klip plastik narkotika jenis sabu dan 1 buah pipet;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut selanjutnya petugas mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Jalan Tengger I No. 5 Mojokerto dan sewaktu ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengakui adalah miliknya selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan berat 0,24 gram dengan bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari SAIFUL (sudah meninggal) dengan KARJO Rp350.000,00 dan oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. LAB-5693/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 dengan kesimpulan barang bukti No. 8335/2016/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Empu Nala No. 288, Kelurahan Kedinding, Kecamatan Magersari, Mojokerto atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi apabila Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 petugas antara lain saksi FARID ARDIANTO dan GEMBONG SUNOTO melakukan penyelidikan dan dilanjutkan mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Empu Nala No. 288, Mojokerto, tetapi sewaktu petugas mendatangi rumah Terdakwa tidak bertemu Terdakwa dan hanya ada saksi HENI PURWANI (istri Terdakwa) dan saksi HERI PURWANTO (kakak ipar Terdakwa);
- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan dan sewaktu di kamar Terdakwa petugas mencurigai laci meja rias yang dikunci dan menurut saksi HENI PURWANI kuncinya di bawa oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi HENI PURWANI dan saksi HERI PURWANTO, petugas membuka paksa laci dan menemukan 1 buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP merk ALDO yang di dalamnya berisi 1 kantong klip plastik narkotika jenis sabu dan 1 buah pipet;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut selanjutnya petugas mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Jalan Tengger I No. 5 Mojokerto dan sewaktu ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengakui adalah miliknya selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan berat 0,24 gram dengan bungkusnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari SAIFUL (sudah meninggal) dengan KARJO Rp350.000,00 dan oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. LAB-5693/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 dengan kesimpulan barang bukti No. 8335/2016/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium No. LAB-6321/NNF/2016 dengan kesimpulan barang bukti No. 9088/2016/NNF adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Assesmen BNNP Jawa Timur dengan hasil Nomor Rekom /224/VI/TAT/Rh.00.00/2016/BNNP tanggal 22 Juli 2016 dengan rekomendasi dalam masa penahanan rutan dapat menjalani rehabilitasi medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 23 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0.24 gram dan 1 (satu) buah pipet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 417/Pid.Sus/2016/PN.Mjk, tanggal 08 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Benny Herra Wijaya Bin Martiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa Benny Herra Wijaya Bin Martiono ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0.24 gram dan 1 (satu) buah pipet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 3/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 8 Desember 2016 Nomor 417/Pid.Sus/2016/PN Mjk., yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Herra Wijaya Bin Martiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa Benny Herra Wijaya Bin Martiono ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0.24 gram dan 1 (satu) buah pipet;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid./2017/PN.Mjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut pada tanggal 10 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya:
 - Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP sampai dengan Pasal 202 KUHAP, dimana *Judex Facti* tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh fakta persidangan dikaitkan dengan pasal dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat Dakwaan dengan register perkara Nomor : PDM-184/MKRTO/EP.3/09/2016 tanggal 15 September 2016;
 - Bahwa dalam fakta di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bukan saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut melainkan Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya setelah saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto menemukan barang bukti 1 poket narkotika

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO di dalam laci meja rias yang terkunci dan terdapat di kamar Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO, dimana setelah itu saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto menanyakan dimana kunci laci tersebut kepada istri Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO yang dijawab oleh istri Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO jika kunci laci tersebut tidak ada sehingga saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto membuka paksa laci meja tersebut dengan disaksikan oleh istri Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP Merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0,24 gram dan 1 (satu) buah pipet kemudian saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto menanyakan kepada istri Terdakwa siapa yang menyimpan dan memiliki narkoba tersebut dan dijawab oleh istri Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO kemudian saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto menanyakan dimana Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO dan dijawab oleh istri Terdakwa jika Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO sedang berada di rumah orang tuanya kemudian saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto segera meluncur ke rumah orang tua Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO kemudian saksi Farid Ardianto dan saksi Gembong Sunoto melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP Merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0,24 gram dan 1 (satu) buah pipet dan di jawab oleh Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO jika narkoba tersebut adalah benar miliknya yang disimpan di dalam laci meja rias yang terdapat di dalam kamar milik Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO sehingga demikian perbuatan Terdakwa BENNY

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRA WIJAYA Bin MARTIONO telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dan memenuhi unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila *Judex Facti* betul-betul menerapkan suatu peraturan hukum terutama hukum tentang pembuktian menurut Pasal 182 KUHAP khususnya Pasal 183, 184, 185, 187, dan 188 KUHAP maka *Judex Facti* dalam putusannya pasti akan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusannya tidak menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 disebutkan “mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh Undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Nomor : 03/Pid.Sus/2017/PT.SBY, jo perkara Nomor : 417/Pid.Sus/2016/PN.Mjk, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ketentuan yang bersifat menguntungkan Terdakwa saja dengan membuat kesimpulan jika Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO sebagai penyalah guna narkotika hanya berdasarkan dari keterangan Terdakwa dan hasil test urine saja dimana tidak ada saksi yang diajukan di depan persidangan tentang siapa yang mengambil urine Terdakwa BENNY HERRA WIJAYA Bin MARTIONO dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dimana

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi adalah alat bukti yang pertama yang harus dipertimbangkan bukan dari keterangan Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Nomor : 03/Pid.Sus/2017/PT.SBY, jo perkara Nomor : 417/Pid.Sus/2016/PN.Mjk, dimana Majelis Hakim telah salah menerapkan peraturan dalam menetapkan barang bukti sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA dimana dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP Merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0,24 gram dan 1 (satu) buah pipet telah dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan sehingga fakta ini menunjukkan bahwa barang bukti Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya digunakan sebagai barang bukti di persidangan untuk pembuktian dan tidak memerlukannya lagi baik untuk kepentingan Penyidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untuk dimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotika;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu antara lain :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusan pемidanaannya tidak mempertimbangkan kembali alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHP;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dan bukan pengedar, penjual atau bandar narkoba. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa tidak terbukti melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Bahwa tidak tepat apabila Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1). Sudah tepat dan benar *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diputuskan dalam perkara *a quo* dengan alasan berikut;
- Bahwa terdapat sejumlah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba yaitu : Terdakwa saat ditangkap polisi di rumah Terdakwa, baru saja menggunakan narkoba jenis shabu. Shabu yang ditemukan polisi merupakan sisa shabu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari segi sikap batin / *mens rea*, Terdakwa membeli, memiliki, menguasai menyimpan narkoba sebanyak berat kotor / *bruto* 0,24 gram maksud dan tujuannya untuk digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menghukum atau menyatakan Terdakwa bersalah melebihi atau tidak sesuai dengan sikap batin / *mens rea* yang ada pada diri Terdakwa. Apabila sikap batin / *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba maka Hakim wajib mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang diputuskan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa salah satu alat bukti yang diajukan ke persidangan yang tidak terbantahkan sepanjang pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba yaitu alat bukti ilmiah berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kriminal berdasarkan Berita Acara Analisis Lab. No. 6321 / NNF / 2016 tanggal 29 Juni 2016

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti No. 9088 / 2016 / NNF menunjukkan urine Terdakwa mengandung zat *Metamphetamine*;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan polisi adalah shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan. Terdakwa menggunakan shabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali meskipun belum pada tahap ketergantungan atau kecanduan narkoba;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi terbukti fakta hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun tanpa alasan yang tepat, membuat jera seorang terdakwa tidak tergantung dari berapa lama seseorang tersebut dipidana, dapat dikatakan tidak jera jika terdakwa / Terpidana telah / pernah dipidana tapi setelah keluar dari penjara Terpidana tersebut mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasar alasan tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki seperti amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 3/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 23 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 417/Pid.Sus/2016/PN.Mjk, tanggal 08 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HERA WIJAYA Bin MARTIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa BENNY HERA WIJAYA Bin MARTIONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bekas bungkus HP merk Aldo yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu berat kotor 0.24 gram dan 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)